

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>0/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula Tergugat, sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 01 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perklara hingga kini sejumlah Rp406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat; dan telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana relas pemberitahuan tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, dan Tergugat telah pula menyerahkan memori banding, memori banding mana telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa, permohonan banding dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tersebut pada tanggal 23 Mei 2018, namun berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0353/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 25 Juni 2018, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa, baik kepada masing-masing Tergugat/Pembanding, maupun kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Mei 2018, tetapi berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0353/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 3 Juli 2018 Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor Register 200/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 20 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-A/2081/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/ Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mulai sekitar awal bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, karena Tergugat tidak

bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

Bahwa pada saat terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah mengusir Penggugat;

Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah milik pemberian orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat tersebut di atas, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 06 Maret 2018, pada pokoknya Tergugat/Pembanding membantah sebagian dalil gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/ Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/ Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu

keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama **saksi pertama Penggugat**, adalah ibu kandung Penggugat/Terbanding, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2006 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat kerja sebagai sales yang penghasilannya tidak menentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi yang membantu;

Bahwa, saksi kedua bernama **saksi kedua Penggugat**, adalah teman Penggugat/Terbanding sejak tahun 2002, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi akibat ekonomi, dan Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal tidak ada buktinya, justru sebaliknya Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/ Terbanding yang mengakibatkan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Terbanding berpisah sejak bulan Januari 2018 karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah acara penyampaian replik dari Penggugat, pihak Tergugat/ Terbanding tidak pernah datang lagi ke persidangan walaupun telah di panggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Karawang, ini menunjukkan bahwa Tergugat/ Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Terbanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga

ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak

berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Karawang yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0353/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 01 Sya'ban1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Dzulqaidah1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 200/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 23 Juli 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

